



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dinasarsip@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 000.2.3.2/212/Dispupip/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pemakai Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib menggunakan, memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- KETIGA : Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atau Pengurus Barang Pengguna untuk membuat Berita Acara Serah Terima atas nama masing-masing Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 4 Mei 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BARANG MILIK DAERAH,



ADRIL YESMEN, S.Pd.,M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 19750501 200801 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemakai Kendaraan Dinas;
5. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TENTANG : PENUNJUKAN PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Nama	Jabatan	Nama Barang	Merk/Type	Tahun	Warna	Spesifikasi	Ket
1.	ADRIL YESMEN, S.Pd.,M.Pd	Kepala Dinas	Minibus	Toyota Kijang Inova E, STD	2008	Hitam	Inova	
2.	LOLI NOFITA, S.STP., M.Si	Sekretaris	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	Toyota Avanza	2006	Biru	Avanza	
3.	MUSTIKAWATI, S.Sos	Kepala Bidang	Mobil Unit Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Toyota Kijang Standar	2006	Biru/Putih	Toyota Kijang	
4.	MUSTIKAWATI, S.Sos	Kepala Bidang	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Toyota Kijang Standar	2007	Biru	Toyota Kijang	
5.	MUSTIKAWATI, S.Sos	Kepala Bidang	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Toyota Kijang Standar	2006	Biru	Toyota Kijang	
6.	DANIEL ARCLO, ST	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sepeda Motor	Honda Revo	2007	Biru Putih	Honda Revo	
7.	FADILLAH, A.Md	PPK SKPD	Laptop	Lenovo	2017	Silver Hitam	Intel Core i5,Silver Hitam	
8.	FERDIATI	Pengurus	Laptop	Asus	2018	Hitam	AMP4 Core	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Barang Pengguna					A10-87000P, Hitam, 4 gm/1 TM	
--	--	--------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 4 Mei 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
BARANG MILIK DAERAH,



ADRIL YESMEN, S.Pd.,M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 19750501 200801 1 001